

## PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UPZ KELOMPOK KAUM IBU PEGIAT SHOLAT SUBUH

**Hilyati Inayah**

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) Al-Ulum Terpadu Medan  
[hilyatiinayah@stebisalulumterpadu.ac.id](mailto:hilyatiinayah@stebisalulumterpadu.ac.id),

---

### *Abstract*

---

This research examines the effectiveness of a unique economic empowerment model through a Zakat Collection Unit (UPZ) at Masjid Al-Ikhlâs, located in Medan Johor district. The model aims to empower economically underprivileged communities, especially dedicated female congregants actively participating in dawn prayers. UPZ utilizes zakat funds collected from the congregation to provide revolving capital for micro-enterprises, promoting self-sufficiency among the beneficiaries. The research adopts a qualitative methodology, analyzing content from Google Scholar database and conducting Focus Group Discussions with economics experts for comprehensive insights. The findings demonstrate the success of UPZ in efficiently collecting and channeling zakat funds. In 2022, UPZ Masjid Al-Ikhlâs successfully collected Rp. 94,434,000 in zakat funds and disbursed Rp. 69,797,000 as revolving capital to 56 qualified recipients. Additionally, UPZ established a strategic partnership with 212 Mart Al-Jihad, resulting in consistent sales growth at Minimart Al-Ikhlâs. The model also encourages female participation in urban farming initiatives and plans for cooperative formation to drive sustainable economic development.

**Keywords:** *UPZ, Economic Empowerment, Zakat*

---

### *Abstrak*

---

Penelitian ini mengkaji efektivitas model pemberdayaan ekonomi yang unik melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Masjid Al-Ikhlâs, yang berlokasi di kecamatan Medan Johor. Model ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat ekonomi kurang mampu, terutama kaum Ibu pegiat shalat shubuh. UPZ menggunakan dana zakat yang terkumpul dari jama'ah untuk menyediakan modal usaha.

---

bergulir bagi usaha mikro, mendorong kemandirian penerima manfaat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis konten dari database Google Scholar dan melakukan Focus Group Discussions dengan para ahli ekonomi untuk memperoleh wawasan yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan UPZ dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat. Pada tahun 2022, UPZ Masjid Al-Ikhlas berhasil mengumpulkan dana zakat sebesar Rp. 94.434.000 dan menyalurkan modal usaha bergulir sebesar Rp. 69.797.000 kepada 56 penerima yang memenuhi syarat. Selain itu, UPZ juga berhasil membentuk kemitraan strategis dengan 212 Mart Al-Jihad, yang menghasilkan peningkatan penjualan secara konsisten di Minimart Al-Ikhlas. Model ini juga mendorong partisipasi kaum Ibu dalam inisiatif urban farming dan merencanakan pembentukan koperasi untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

***Kata Kunci: UPZ, Pemberdayaan Ekonomi, Zakat***

## **A. Pendahuluan**

Telah banyak model pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa yang diselenggarakan melalui masjid untuk menolong kaum dhuafa. Salah satunya dengan cara pembentukan BMT (Pandapotan & Soemitra, 2022).

BMT adalah singkatan dari Baitul Mal Wattamwil. BMT beroperasi dengan cara menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan anggota serta menghimpun Zakat Infak Sedekah (ZIS) dari umat Islam. Dana yang dihimpun ini selanjutnya dialokasikan dalam bentuk pembiayaan (pinjaman produktif) kepada para jama'ah masjid sebagai modal usaha

bergulir usaha mikro bagi para jamaah (Amiruddin, 2021).

Sebagai suatu badan usaha, BMT adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berbadan hukum koperasi syariah. Walaupun diakui konsep operasional BMT adalah konsep yang baik, namun dalam implementasi prakteknya BMT belum dapat memenuhi harapan. Penelitian Wulandari & Kassim (2016) mendapati bahwa BMT yang didirikan hanya mampu bertahan beroperasi selama dua tahun pertama. BMT sangat bergantung kepada dana-dana hibah dari pihak ketiga. BMT tidak dapat bertahan karena tidak mampu

secara mandiri menghimpun dan menyalurkan dana dalam jumlah yang memadai. Bagi hasil dari penyaluran dana tidak cukup untuk menutupi biaya operasional, akibatnya modal simpanan tergerus dan menyebabkan kebangkrutan. Kegagalan utama dari BMT adalah dari sisi SDM, yaitu minim profesionalisme pengurus dan pengelola, lemah komitmen para anggota untuk meningkatkan simpanan penghimpunan dana, lemah kecakapan anggota dalam mengelola usaha mikro yang dibiayai oleh BMT. Bertotal dari kelemahan sebahagian dari BMT (Rusby, 2016), maka perlu terobosan baru yang dapat meminimumkan kelemahan sebagaimana yang dialami BMT diatas. Terdapat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Al-Ikhlas kelurahan Suka Maju kecamatan Medan Johor, yang melakukan cara yang unik dalam memberdayakan dan mendampingi kamu dhuafa dalam meningkatkan kemampuannya untuk berusaha Mandiri. UPZ membentuk komunitas kaum Ibu pegiat shalat shubuh. Kepada para ibu diberikan motivasi untuk menjalankan suatu kegiatan usaha. UPZ menyiapkan modal usaha sesuai keperluan. Kepada para Ibu diwajibkan untuk

mengembalikan dana yang dipinjamkan secara mencicil pada setiap shubuh hari Jumat. Pada saat pertemuan shubuh jumat ini senantiasa diberikan motivasi dan pendampingan untuk menjalankan usaha. Para Ibu dianjurkan pula untuk berinfaq. Dana yang dikembalikan beserta infak selanjutnya digulirkan kepada anggota komunitas yang memerlukan. UPZ Masjid Al-Ikhlas telah beroperasi selama 5 (lima) tahun, yaitu sejak tahun 2017. UPZ telah memberdayakan dan mendampingi komunitas sebanyak 20 orang ibu-ibu pegiat shalat shubuh. UPZ telah menyalurkan dana pinjaman modal usaha bergulir mencapai Rp 180 juta rupiah. Salah satu keunikan program pemberdayaan dan pendampingan oleh UPZ Al-Ikhlas adalah metode seleksi calon penerima modal usaha, yaitu para ibu yang giat melakukan shalat shubuh. Mereka yang giat shalat shubuh ini dapat menjadi Indikator bahwa mereka adalah Ibu-Ibu yang berkomitmen untuk disiplin menggunakan modal usaha yang diberikan serta disiplin pula untuk mengembalikan pinjaman modal usaha. Selain itu UPZ juga menganjurkan Ibu-Ibu binaan ini untuk menyertakan infak pada setiap hari Jumat. Dengan kebiasaan

berinfak ini, maka terdapat harapan perubahan sikap dari menerima menjadi pemberi. Rezeki para Ibu akan semakin bertambah karena keberkahan infak ini. Pengabdian masyarakat yang dilakukan terhadap UPZ Masjid Al-Ikhlas ini akan menghasilkan keunikan yang berbeda dengan program pemberayaan terdahulu. Temuan terhadap model pemberdayaan maupun pendampingan terhadap komunitas kaum Ibu ini dapat menjadi alternatif untuk diterapkan pada masjid lainnya di Indonesia.

## B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu konten analisis paper dari database google scholar dan wawancara menggunakan teknik Focus Group Discussion. Konten analisis paper dipergunakan untuk mendapatkan pemetaan dan tema utama yang dibahas dalam database google scholar pada kurun waktu tertentu untuk selanjutnya dianalisis isinya (content analysis). Focus Group discussion dipergunakan untuk memperoleh perspektif para akademisi di bidang Ekonomi terkait pemahaman mereka terhadap tema yang menjadi pembahasan review paper ini.

Melakukan sosialisasi kepada Pengurus BKM Masjid tentang pentingnya penghimpunan Zakat Infak Sedekah dalam rangka pemberdayaan ekonomi kaum Ibu jama'ah masjid. Mendorong terbentuknya bidang "Ekonomi" pada organisasi BKM. Mendorong terbentuknya Unit Pengumpul Zakat yang mendapat Surat Keputusan dari BAZNAS setempat. Melakukan sosialisasi penghimpunan dana ZIS kepada jama'ah. Melakukan penghimpunan Dana ZIS. Melakukan pembekalan kepada para Ibu calon penerima dana bergulir. Menetapkan syarat aktif shalat shubuh bagi calon penerima bantuan. Melakukan verifikasi terhadap kelengkapan calon serta kelayakan usaha produktif yang akan dijalankan. Mencarikan bantuan dana untuk modal usaha produktif. Melakukan pemantauan terhadap jalannya kegiatan usaha kaum Ibu. Terus menerus meningkatkan kapasitas kaum ibu dalma menjalankan kegiatan usaha.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Unit Pengumpul Zakat

Melalui Bidang Ekonomi dan Pengumpul Zakat, BKM AI Ikhlas

menghimpun zakat para jama'ah. Kegiatan ini telah dimulai sejak tahun 2017. Pada periode tahun 2022 UPZ mengumpulkan zakat sebesar Rp. 94.434.000;

## 2. Modal Usaha Bergulir

Zakat yang dihimpun disalurkan khusus untuk pemberian modal usaha bagi jama'ah yang ekonominya lemah. Karakteristik program Modal usaha

melalui dana zakat adalah jama'ah masjid Al-Ikhlas yang tergolong ekonomi lemah, aktif shalat berjama'ah terutama shalat shubuh, bersedia mendapatkan pembinaan pada setiap Jum'at ba'da shubuh, dana yang diperoleh dicicil setiap Jum'at sesuai kemampuan, dianjurkan untuk berinfak setiap Jum'at. Jumlah pinjaman bergulir mulai dari Rp 1 juta sampai Rp 15 juta perorang.

Tabel 1. Data Penghimpunan dan Penyaluran Pinjaman Modal Bergulir

No	Tahun	Jumlah Peserta	Jumlah Dana dihimpun untuk UPZ	Jumlah dana modal usaha disalurkan	Jumlah dana infak beasiswa terhimpun	Jumlah dana beasiswa disalurkan
1	2022	56 Orang	94.434.000	69.797.000	48.098.200	24.183.000

Dari tabel diatas tampak bahwa jumlah dana zakat yang terhimpun periode tahun 2022 sejumlah Rp. 94.434.000. Dari jumlah yang dihimpun ini disalurkan dalam bentuk pinjaman bergulir Rp. 69.797.000. Jumlah peserta yang memanfaatkan dana bergulir sebanyak 56 orang.

## 3. Minimart Al-Ikhlas

Program minimart Al-Ikhlas baru dimulai launching pada 17 Agustus 2021. Minimart ini bekerjasama dengan 212 Mart Al-Jihad. Bentuk kerjasama yaitu barang dipasok oleh 212 Mart Al-Jihad dengan sistem konsinyasi (titipan, laku dibayar). Rak dan perangkat komputer diberi pinjaman dari 212 Mart Al-Jihad.

Masakan rumahan Ibu Jumiati Keripik ibu Jumini.

Pada bulan pertama launching Agustus 2021, minimart mampu menghasilkan penjualan Rp. 5.000.000 dalam dua pekan. Pada bulan September 2021 terjadi peningkatan penjualan menjadi Rp. 15.000.000 perbulan. Pada bulan Oktober penjualan mencapai Rp. 25.000.000 perbulan dan pada periode 2022 penjualan mencapai Rp.

Strategi pemasaran yang dilakukan adalah Barang diantar ke alamat Jama'ah diminta membuat daftar produk rutin yang dibeli secara rutin untuk disiapkan stoknya di minimart. Diharapkan minimart hanya menjual produk yang siap dibeli jama'ah. Pemasaran memanfaatkan media WhatsApp group jama'ah masjid untuk mempromosikan barangbarang yang tersedia.

#### 4. Kebun Rumahan (Urban Farming)

BKM Mengembangkan Kebun rumahan, melalui percontohan perawatan tanaman sayur-mayur, tanaman obat, buah maupun tanaman hias. Diharapkan para jama'ah

memanfaatkan lahan rumahnya masing-masing untuk bercocok tanah.

#### 5. Membentuk Koperasi

BKM Al-Ikhlas telah melakukan rapat pembentukan Koperasi Masjid Al-Ikhlas. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelengkapan pengurusan legalitas koperasi telah diserahkan kepada Dinas Koperasi Kota Medan. Pengurusan legalitas koperasi ini akan dibantu pendanaannya oleh PEMKO Medan.

#### D. Kesimpulan

Model pemberdayaan ekonomi melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Masjid Al-Ikhlas berhasil memberdayakan kaum dhuafa, khususnya kaum Ibu pegiat shalat shubuh, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui usaha mandiri. UPZ Masjid Al-Ikhlas telah berhasil menghimpun dana zakat dari jama'ah dengan jumlah yang signifikan. Dana ini kemudian disalurkan dalam bentuk modal usaha bergulir kepada kaum dhuafa, khususnya Ibu-Ibu yang memenuhi syarat tertentu, seperti kedisiplinan dalam shalat shubuh dan

komitmen dalam pengembalian pinjaman modal. Keterlibatan masjid sebagai basis operasional UPZ sangat penting dalam memfasilitasi pemberdayaan ekonomi. Dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat dan bidang ekonomi yang aktif, masjid menciptakan wadah yang lebih terstruktur untuk membantu kaum dhuafa dalam meningkatkan perekonomian mereka. Peran Motivasi dan Pendampingan: Program ini menekankan pentingnya motivasi dan pendampingan dalam membantu kaum Ibu memulai dan mengelola usaha mikro. Pendekatan ini berhasil meningkatkan komitmen para Ibu dalam menggunakan modal usaha dan secara rutin mengembalikan pinjaman serta memberikan infak, yang berdampak positif pada perkembangan usaha dan peningkatan rezeki. Kerjasama dengan 212 Mart Al-Jihad sebagai Minimart Al-Ikhlas menunjukkan pentingnya kemitraan dengan komunitas ekonomi yang lebih mapan. Kolaborasi semacam ini membantu UPZ dalam menciptakan model usaha yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas

bagi masyarakat. Potensi Pengembangan Lebih Lanjut: Selain pendampingan dan penghimpunan zakat, UPZ Masjid Al-Ikhlas juga telah merintis inisiatif urban farming dan rencana pembentukan koperasi. Potensi ini menunjukkan bahwa model pemberdayaan ekonomi melalui UPZ dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menghadirkan solusi berkelanjutan dalam mengatasi masalah ekonomi kaum dhuafa.

Dengan mempertimbangkan keberhasilan UPZ Masjid Al-Ikhlas dalam memberdayakan kaum dhuafa dan melihat potensi pengembangan lebih lanjut, program semacam ini layak untuk diterapkan di masjid-masjid lain di Indonesia. Implementasi model pemberdayaan ekonomi ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian kaum dhuafa, sekaligus menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya saing.

### Daftar Pustaka

- Amiruddin. (2021). Konseptualisasi Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 415–428.  
<https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/194/186>
- Tim Penyusun. (2001). Bahan informasi gender modul 2: Bagaimana mengatasi kesenjangan gender. Jakarta: Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.
- Muthalib, A. A. (2018). Prospek pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid di kota watampone. *Jurnal Iqtisaduna*
- (2022). Studi Literature Strategi BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat Berbasis Masjid . *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(3), 584–598.  
<https://doi.org/10.47467/elmal.v3i3.941>
- Rusby, Z. & H. Z. & H. (2016). Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP). *Al-Hikmah*, 13(1), 1412–5382.
- Wulandari, P., & Kassim, S. (2016). Issues and challenges in financing the poor: case of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia. *International Journal of Bank Marketing*, 34(2), 216–234.  
<https://doi.org/10.1108/IJBM-01-2015-0007>.